

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH NARAPIDANA  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah



Oleh:

**YAHYA BASUKI RAHMAT**  
**NIM: S20151011**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2021**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH NARAPIDANA  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah

**Oleh:**

**YAHYA BASUKI RAHMAT**  
**NIM : S20151011**

**Disetujui Pembimbing :**



**Dr.H. Ahmad Junaidi ,S.Pd.,M.Ag**  
**NIP:197311052002121002**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH NARAPIDANA  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum ( S.H )  
pada Fakultas Syariah  
Program studi Al- Ahwal Asy-Syaksiyyah

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021

**Tim Penguji**

**Ketua**



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 197106101998032002

**Sekretaris**



Freddy Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 198808262019031003

**Anggota**

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



**Meyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I  
NIP.19780925200501 1 002

## MOTTO

وَلَا تَمَّشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjangkau setinggi gunung.” (Q.S Al-israa’:37)\*



---

\* Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: PUSTAKA Al-Mubin),285

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapakku tercinta “ semoga apa yg telah saya kerjakan selama ini semoga bisa membanggakan kedua orang tua dan bangsa.” dan Ibuku tercinta “.terima kasih sudah mendukung proses dan memberikan semangat untuk menyelesaikan ujian akhir ini, dan semoga gelar ini bisa bermanfaat terhadap diri saya maupun orang lain.” yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang selalu berjuang untuk menata masa depanku yang baik. Terima kasih banyak atas dukungannya dan atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik dengan penuh kasih sayang yang luar biasa, dan memperjuangkan saya hingga sampai saat ini.
2. Untuk kakek nenek dan Pamanku “terima kasih selama ini selalu mendukung saya dan memberi solusi dan motivasi untuk menjadi baik.” beserta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan do'anya yang tiada henti juga yang diberikan kepadaku.
3. Untuk adekku tercinta “terima kasih kepada semua adek saya sudah membuat saya terhibur dan lebih semangat.”. Terima kasih telah menjadi penyemangat untuk selalu melakukan yang terbaik.
4. Untuk pengasuh terima kasih atas ilmiunya yg kau berikan terhadap saya, sehingga saya bisa mengetahui sebenarnya kenikmatan ilmu.*terima kasih sudah membimbing saya menjadi manusi yang lebih baik*”, ustad-ustadku dan guru-guruku dari SD sampai Perguruan Tinggi.
5. Untuk pihak LAPAS yang telah menjadi obyek penelitian.

6. Untuk teman-temanku kelas “terima kasih teman kelas sudah mnjadi temen baik selama masa perkuliahan semoga kita di pertemukan kembali dalam keadaan suksse.”, teman-temanku di rumah pula sudah memberikan saya semangat untuk menyelesaikan ujian akhir ini, semoga ilmu ini bermanfaat terhadap orang lain dan teman-temanku kamar utara, dan sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak selalu menemani hari-hariku dengan semangat yang tinggi, penuh keceriaan ,suka duka kita lewati bersama.
7. Untuk Almamaterku IAIN Jember tercinta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif .(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember )” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik dan membawa kita dari jalan yang sesat kepada jalan kebenaran.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak, Prof. Dr.Muhammad Noor Harisudin, M, Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksyah Fakultas Syariah.
4. Bapak, Dr, H. Rafid Abbas, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

6. Kepada Dosen IAIN Jember, Khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Kepada Teman Teman Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyah khususnya Kelas AS1 Dan AS2 angkatan 2015 yang tidak bisa disebut namanya, terimakasih telah menjadi teman terbaik masa kuliah.
8. Serta Para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal almin.*

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin.

Jember, 20 Desember 2020

Penulis



## ABSTRAK

**Yahya Basuki Rahmat,2020:** Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami ini dipenjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang dia lakukan menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan narapidana..

Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :(1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.? (3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.?

Tujuan penelitian ini adalah :(1) Mendeskripsikan upaya pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember. (3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember adalah: (1) Bahwa suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. (2) pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (3) berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sitematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32

C. Subyek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data .....	36
G. Tahap-tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT di dunia berpasang pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan. Agama islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan syariah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang di sebut perkawinan.

Perkawinan adalah limpahan rahmat, dan salah satu tanda cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan pada pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Penjelasan umum atas UU No. 1 Tahun 1974 ayat ( 4 ) huruf a, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi,

---

<sup>1</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1994), 121.

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>2</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.

Manfaat yang lain dari perkawinan bagi suami yaitu sebagai latihan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, menunaikan hak hak keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk pengayoman seorang pemimpin keluarga pada keluarganya, dan mencarikan harta yang halal bagi keluarganya, hal ini ibarat jihat di<sup>3</sup> jalan Allah.

IAIN JEMBER

---

<sup>2</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 75.

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2003),

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Yang dimaksud para ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 233 adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Yang dimaksud dengan nafkah, berarti mengeluarkan biaya. Ini menjadi kewajiban, karena tiga hal: karena hubungan keluarga, karena kepemilikan ( hamba sahaya ), dan karena perkawinan.<sup>4</sup>

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-

<sup>4</sup> A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 550.

hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami ini dipenjaran sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang dia lakukan dia menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan narapidana.

Suami yang ada di lembaga pemasyarakatan mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Rosulullah telah memerintahkan umatnya untuk menikah, karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan dan hawa nafsu. Sebuah ikatan suami istri mempunyai ikatan yang sangat kuat melebihi hubungan-hubungan lain, jika perkawinan di sebut transaksi, maka transaksi itu ialah yang paling kuat diantara transaksi transaksi lain. Perkawinan juga termasuk sunnah rosulullah saw, bahkan rosulullah saw sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, terutama bagi yang sudah mampu dalam membina rumah tangga, disebutkan oleh rosulullah saw bahwa perkawinan merupakan separuh dari keberagamaan.

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing dan mempunyai hak kewajiban masing-masing. Di dalam tatanan sebuah keluarga juga ada seorang pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami, di antara salah satu tanggung jawab terpentingnya adalah memberikan nafkah terhadap keluarganya, karena secara umum seorang laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat di banding perempuan. Bahkan pemenuhan nafkah itu sendiri wajib hukumnya untuk seorang pemimpin keluarga.

Perlu di tegaskan bahwa di dalam penelitian ini yang di maksud dengan nafkah adalah tentang memenuhi kebutuhan materi, seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam pasal 19 poin C PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung tentu saja menurut PP nomor 9 tahun 1975 istri tidak dapat melakukan pengajuan perceraian dengan alasan suami di penjara di bawah 5 tahun. Lain halnya dengan kasus pidana yang lebih 5 tahun karena sudah jelas bahwa istri bisa melakukan cerai gugat. Berdasarkan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan<sup>5</sup> persoalan rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, Amzah, 2010), Hlm 28.



Dari PP nomor 9 tahun 1975 tersebut sebenarnya negara sudah mengatur bahwa jika<sup>6</sup> seorang suami mendapat hukuman penjara selama kurang dari 5 tahun penjara, di harapkan istrinya masih bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya, walaupun tentunya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah seorang suami, padahal nafkah suami terhadap istri tersebut merupakan adanya akibat karena perkawinan, sehingga kesimpulannya adalah jika perkawinan tersebut masih ada, maka nafkan suami kepada istrinya pada dasarnya juga tetap wajib.

Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam lapas tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam lapas. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan yang bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di lapas. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

---

<sup>6</sup> Pp Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 1 Tahun 1974

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Jember)

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>7</sup>

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Para Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Iain Jember Press, 2015), 44.

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan kualitas ilmu pendidikan dan penyembuhan dalam rangka menyongsong masa depan kualitas pesantren yang lebih maju dan lebih baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan dan wawasan dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah, baik secara teori maupun praktek, serta menambah bekal pengalaman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi suami/Istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk suami/Istri agar lebih tegas untuk memutuskan mencari tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua/mertua agar lebih bisa mandiri dan tidak ada yang mampu untuk ikut campur dengan permasalahan keluarga secara pribadi.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan orang lain meskipun orang tua sendiri sehingga menimbulkan perceraian keluarga.

d. Bagi IAIN Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian dalam upaya pelaksanaan pemenuhan kewajiban berstatus narapidana di bawah 5 tahun.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan IAIN Jember, khususnya bagi Fakultas Syariah

### **E. Definisi Istilah**

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Nafkah merupakan harta yang di keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak tertentu sesuai kadarnya. Kebutuhan itu terkait pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun hilang kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap di lindungi dalam sistem pemasyarakatan indonesia.
3. Hukum islam merupakan doktrin syar,i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau di perintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir).
4. Hukum positif merupakan hukum yang di buatoleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>8</sup>

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu bagian kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu dicantumkan

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* Iain Jember (Jember: Iain Jember Press, 2015),

berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data. Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

Bab lima yaitu penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa pembahasan, dan berisi tentang saran-saran bagi pihak yang bersangkutan. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Salah satu fase yang penting untuk dikerjakan oleh peneliti adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, tampilan pustaka terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. M. Hendriyanto (13350094), Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari Huku Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman). Dalam skripsi ini hampir sama dengan apa yang di teliti saya, beberapa poin yg di bahas skripsi ini antaranya: (1) Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman.(2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman.
2. Dwi Putri Rahmawati (C912141040), PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong). Dalam skripsi membahas tentang bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lapas surabaya porong.

3. Zulkifli latif (112111012), IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARA PIDANA TERHADAP KELUARGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang), dalam skripsi ini membahas beberapa poin di antaranya: bagaiman implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai nara pidana terhadap keluarga di lapas kelas I semarang. bagaimana analisis menurut hukum islam tentang pemenuhan kewajinban nafkah suami sebagai napi terhadap keluarga.

Adapun persamaan dan perbedaanya sebagaimana dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Table 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu dalam upaya pelaksanaan	Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu hanya dikaji



	Huku Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Sleman)	kewajiban nafkah suami berstatus narapidana	dalam hukum islam sedangkan peneliti di tinjau dari segi hukum positif.
2	Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya Di Porong)	Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana	Sedangkan perbdaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada peneliti dalam pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana berkisar hanya di bawah 5 tahun sedangkan di penelitian terdahulu obyek yang di kaji tidak terbatas dalam artian narapidan yang berstatus seterusnya di lembaga pemasarakatan.
3	Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Nara Pidana	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu

	<p>Terhadap Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)</p>	<p>sama sama membahas pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana</p>	<p>pada penelitian terdahulu lebih kepada penerapan hak kewajiban suami berstatus narapidana namun pada peneliti yaitu membahas kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di tinjau dari hukum islam dan hukum positif.</p>
--	--	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Nafkah

Kata 'nafkah' diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqa* adalah bentuk jama' dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.<sup>9</sup>

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan

<sup>9</sup> Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, ( Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), 167.

oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.<sup>10</sup>

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah SWT surat *At- talaq* ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Tidak ada bedanya

<sup>10</sup> Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, ( Bandung: Mizan, 2002), 136.

antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>11</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, ( Solo: Aqwam, 2016 ), 201-202

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ  
 أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami.

Di samping dalil dari Al-Qur'an disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban

suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi. yang bersifat *lahiriyah* atau materi

### 3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Hukum Islam

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.

Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti, nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 31

Allah SWT berfirman, dalam Surat *An-Nisa* ' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya. Diantara ayat yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah surat *Attalaq* ayat 6.

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan perkawinan sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.



- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>13</sup>

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan seperti itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa ketika Nabi Muhammad saw, menikah dengan Aisyah r.a, beliau tidak memberinya nafkah kecuali setelah lewat dua tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah r.a, beliau tidak ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw, “*merapel*” (membayarkan sekaligus) nafkah untuk Aisyah r.a atas masa dua tahun sebelumnya, ketika mereka belum berkumpul. Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika

<sup>13</sup> Bdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, ( Surabaya: UIN SA Press, 2014 ), 196

<sup>14</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*, ( Jakarta Selatan: Noura (PT Mizan Publika, 2016), 186

istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini suaminya yang meluputkan haknya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah.

Wajibnya memberi nafkah *jumhu fuqaha'* sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

a. Waktu wajib nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat :

Pertama sama dengan pendapat imam malik, kedua istri boleh mendapatkan nafkah bagaimanapun keadaannya.<sup>15</sup>

b. Orang yang menerima nafkah

*Fuqaha'* seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri *nusyuz* hamil.<sup>16</sup>

c. Orang yang wajib membayar nafkah

*Fuqaha'* sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdekadan yang berada di tempat. Dalam hal ini pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan '*ulama'*'.

<sup>15</sup> Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 124

<sup>16</sup> Ibid.,125.

*Jumhur 'ulama'* berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajibanyang dipikulnya.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut *jumhur 'ulama'* bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian *'ulama'* berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya.

#### **4. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Hukum Positif**

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...172.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), 150

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*

Dalam pasal 80 huruf d tentang kishwah atau pakaian yaitu :

Nafkah *kishwah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang.

*Kishwah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kishwah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kishwah* berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya untuk kebutuhan perhiasan
- d. Biaya untuk kebutuhan rekreasi
- e. Biaya untuk pendidikan anak
- f. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.<sup>19</sup>

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
- d. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- e. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

<sup>19</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), 150

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu:<sup>21</sup>

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974

---

<sup>21</sup> Mustofa Hasan, Pengantar Hukum...,170

tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>22</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam lapas. Terutama dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf g.

Dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu<sup>23</sup> :

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



a. Narapidana berhak:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat suami berstatus narapidana sulit memberikan nafkah kepada istrinya.

---

<sup>23</sup> UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Guba penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup>

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut dengan informan, dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam artian penelitian yang bersifat empirik.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan menyimpulkan serta menganalisis sebuah data terlebih penggunaan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan sifat masalah yang diteliti yaitu mengungkap permasalahan terkait dengan Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif .(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ).

---

<sup>24</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat terdapatnya subjek penelitian dan tempat terjadinya permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi penelitian juga menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Maka dari itu, tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Jember. Karena peneliti ingin lebih mengkaji atau memperdalam tentang status narapidana dalam pemenuhan kewajiban kepada istri.

## C. Subyek Penelitian

Subjek pada penelitian didasarkan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>25</sup>Jadi, dalam hal ini yang akan menjadi sumber informasi adalah :

1. Ketua / Kepala Lembaga
2. Petugas Lembaga Narapidana
3. Narapidana

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

---

<sup>25</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan laporan Penelitian* (Malang:UMM PRESS,2010),89.

gejala-gejala yang diselidiki.<sup>26</sup> Observasi yang melibatkan pewawancara (observer) dalam kehidupan, pekerjaan, atau kegiatan objek yang diobservasi. Dengan pengamatan terlibat, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan asli, sehingga fakta sesungguhnya dapat diungkap secara cermat dan lengkap.

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode observasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember ?

## 2. Metode interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>27</sup> Pada penelitian ini digunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 83.

bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>28</sup> Informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember ?

### 3. Dokumentasi

Istilah dokumenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>29</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

<sup>29</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti.<sup>31</sup>

Data-data yang dapat diperoleh sehingga dapat menunjang dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berbentuk dokumen yang bersifat tertulis (sejarah Lembaga Narapidana, visi dan misi, struktur kepegawaian, data jumlah Narapidana.
- b. Data yang berbentuk dokumen yang bersifat gambar (foto kegiatan pelaksanaan narapidana dalam pemenuhan kewajiban menafkahi istri).

#### **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh dari lapangan dengan berbagai metode sebelumnya maka dilakukan analisis data, karena data yang diperoleh adalah data mentah yang perlu diolah dan analisa. Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam keadaan kategori dan satuan uraian satuan dasar, sehingga dapat dikemukakan tema dan hipotesis kerja. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

Langkah-langkah analisa data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Setelah memperoleh data yang diinginkan selama penelitian di lapangan, dilakukan reduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori.
3. Langkah terakhir ialah menarik kesimpulan dan menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dari awal.

#### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data (validitas) merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini digunakan sebagai upaya verifikasi atas data yang telah ditemukan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan metode. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.<sup>33</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan triangulasi metode yaitu pengujian data dengan jalan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2014), 117.

<sup>33</sup>*Ibid.*,127.

membandingkan data penelitian yang dilakukan dengan beberapa metode yang berbeda tentang data yang semacam.<sup>34</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian yang dilalui oleh dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Pralapangan

Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, dan seminar proposal.

#### b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih yaitu Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif .(Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Jember ).

<sup>34</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 295.



c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu ke pihak kampus.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah diberi izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan, agama dan pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih, informan yang diambil dalam penelitian ini adalah ketua yayasan, kepala madrasah, guru aqidah akhlak, ustad dan siswa.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua selesai, peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan, yaitu mulai dari menyiapkan buku catatan, kertas, dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini penulis mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini juga peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember

Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA jember adalah Satuan Kerja di bidang pemasyarakatan yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di indonesia. Sebelum di kenal istilah lapas di indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah di rektorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih brada dalam proses peradilan dan belum di tentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan, atau dahulu di kenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyaratan jember di bangun sejak belanda menguasai indonesia. Penjara ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial belanda, pada tahun 1886. Sebelumnya lapas jember di bangun di daerah Sumbersari. Sekarang sudah di pindah di Jl. PB Sudirman No. 13, Pagah,

Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 68155 berdekatan dengan alun alun kota jember. Luas Area : 8.190 m<sup>2</sup> kubik.<sup>35</sup>

## 2. Lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember

Adapun Lokasi lembaga pemasarakatan kelas Iia Jember yaitu berada di tengah-tengah kota jember yang berhadapan dengan alun-alun jember, adapun lokasi tersebut mudah di akses bagi masyarakat. Untuk lebih rinci mengenai lokasi lembaga pemasarakatan jember sebagai berikut<sup>36</sup> :

**Jl. PB Sudirman No. 13, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 68155**

## 3. Jarak dengan instansi terkait

Adapun jarak Lapas Klas I Surabaya dengan instansi terkait, sebagai berikut :

- a. Kantor kecamatan patrang  $\pm$  6 km
- b. Kantor polsek patrang  $\pm$  5 km
- c. Rumah sakit Dr. Soebandi  $\pm$  4 km
- d. Kantor kabupaten jember 150 m
- e. Kantor polrest jember – 1 km
- f. Kantor dinas sosial kabupaten jember 300 m
- g. Kantor dinas pendidikan kabupaten jember  $\pm$  3 km<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Jember, 14 Maret 2020.

<sup>36</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Jember, 14 Maret 2020

<sup>37</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Jember, 15 Maret 2020

#### 4. **Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Setiap lembaga memiliki sebuah visi dan misi. Antara visi dan misi tersebut di setiap lembaga berbeda namun dengan tujuan yang sama. Adapun visi dan misi lembaga pemasyarakatan jember sebagai berikut<sup>38</sup> :

##### **Visi**

TERWUJUDNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER YANG UNGGUL DALAM PEMBINAAN, PRIMA DALAM PELAYANAN DAN TANGGUH DALAM PENGAMANAN

##### **Misi**

Melaksanakan Pembinaan Narapidana Dan Perawatan Tahanan Dalam Rangka Penegakan Hukum, Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Serta Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### 5. **Struktur Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Lembaga pemasyarakatan kelas Iia jember dibangun di atas luas lahan 8190 m<sup>2</sup> yang terdiri dari<sup>39</sup> :

##### a. Bangunan utama

Terdiri dari :

- 1) Bangunan kantor
- 2) Bangunan blok hunian
- 3) Bangunan rumah ibadah
- 4) Bangunan aula
- 5) Bangunan tower

<sup>38</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 15 Maret 2020

<sup>39</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 16 Maret 2020

- 6) Bangunan poliklinik
- 7) Bangunan dapur
- 8) Bangunan ruangan kunjungan
- 9) Tempat parkir
- 10) Teras

b. Bangunan kompleks

Bangunan kompleks terdiri dari TPA.

**6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Struktur organisasi merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah lembaga, sebagai realisasi dari sistem yang sudah berjalan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berstruktur. Adapun bentuk struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember pada tabel sebagai berikut<sup>40</sup> :




---

<sup>40</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 17 Maret 2020

Tabel 4.1

## Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember



## 7. Fungsi, Dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Adapun fungsi dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember mempunyai tugas pokok yaitu memasyarakatkan kembali narapidana / anak didik pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana . untuk melakukan tugas tersebut lapas mempunyai fungsi :
  - 1) melakukan pembinaan narapidana / anak didik
  - 2) melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja melalui bengkel kerja produktif.
  - 3) melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana / anak didik pemasyarakatan.
  - 4) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
  - 5) memelihara keamanan dan ketertiban.
- b. Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember  
Melakukan pembinaan narapidana / anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik dan melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.

## 8. Data penghuni lapas kelas Iia Jember

Kapasitas : 400

Isi pada hari ini : 86

---

<sup>41</sup> *Dokumentasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 17 Maret 2020



Persentase : 8,6%

Berdasarkan Golongan Napi

Pidana mati : 3 orang

Pidana SH : 7 orang

Pidana B1 : 390

Pidana B IIIs : -

Pidana B Ila : -

Pidana B Iib : -

Tabel 4.2

Jumlah WBS Lepas Kelas Ila Jember berdasarkan tindak kejahatan <sup>42</sup>

No	Jenis Perkara/Kejahatan	Jumlah
1	Asusila	
2	Disersi	
3	KDRT	
4	Kepabeaan	
5	Kesehatan	
6	Korupsi	
7	Narkoba	
8	Pencurian	
9	Perampokan	
10	Pembunuhan	

<sup>42</sup> *Dokumentasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 18 Maret 2020*

11	Senjata tajam	
12	Perlindungan anak	

Bidang Kegiatan Kemandirian, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan kerja merupakan salah satu bagian atau bidang yang termasuk dalam struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember. Tugas dan fungsi bidang kegiatan kerja adalah menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemandirian. Bentuk kegiatan pembinaan kemandirian dalam penerapannya dapat diwujudkan melalui kegiatan berupa pemberian keterampilan. Hal ini mengandung maksud dan tujuan untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) ketika yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Kegiatan Kemandirian mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.

- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Seksi pengelolaan hasil kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

### 9. Informan Napi Mengenai Nafkah

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para pegawai dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Adapun data narapidana yang dijadikan informan, sebagai berikut<sup>43</sup> :

**Tabel 4.3**

#### **Daftar Narapidana Yang Dijadikan Informan**

No	Identitas Napi	
1	Nama	Bambang
	Umur	40 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
2	Nama	Junaidi
	Umur	35 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Swasta

<sup>43</sup> Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember, 18 Maret 2020.

	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia
3	Nama	Suprayitno
	Umur	42 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia
4	Nama	Aziz
	Umur	40 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
5	Nama	Karyadi
	Umur	56 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
6	Nama	Rozak
	Umur	45 Tahun

	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
7	Nama	Supriyanto
	Umur	48 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia
8	Nama	Agus syahputra
	Umur	52 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMA
	Warga Negara	Indonesia
9	Nama	Sulaiman
	Umur	41 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	-
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia

10	Nama	Rianto
	Umur	54 Tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Setelah mengalami proses perolehan data dengan berbagai metode yang digunakan, mulai dari data yang umum hingga yang ke spesifik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara tajam dan kritis, dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data akan mengacu kepada fokus penelitian. Data yang akan digali tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember.

### 1. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan seorang suami berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai LAPAS dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyakut pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana. Diantaranya yang akan dijelaskan peneliti, sebagai berikut :

a. Bpk.Tejo Harwanto, BC.IP, S.IP, M.Si.

Menjelaskan bahwa meskipun suami sebagai narapidana tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seberapa tergantung dari pribadi narapidana masing-masing. LAPAS Kelas IIA jember memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan hak dan kewajiban dalam hal ini suami dalam narapidana tetap memberikan nafkah keluarga seperti <sup>44</sup>:

- 1) Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku bambu dan/atau limbah kayu. Hasil produksi yang mulai dipasarkan berupa: kap lampu duduk, gantung, tempel serta pot bunga.
- 2) Pembuatan bantal dakron dengan menggunakan bahan anfal/limbah pabrik dengan bimbingan pihak ketiga dan hasil di jual ke pihak ketiga.
- 3) Pelatihan keahlian pembuatan tempe dan kerajinan lainnya seperti bunga kain akrilik dan souvenir berupa bros, tasbih, gelang, gantungan kunci dan jepitan
- 4) Lapas Kelas IIA jember pelatihan keterampilan lapas jember bekerja sama dengan pemerintah (pemkab) jember dan pihak swasta serta membuka stand di hari cair free day (minggu).
- 5) Lapas jember juga memberikan pelatihan keterampilan membuat batik bagi waga binaannya. Lapas jember dengan menggandeng lembaga pendidikan batik jember ROLLA YUNIOR.

b. Bambang, Narapidana Kasus Pembunuhan<sup>45</sup>.

Dengan keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang saya lakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada keluarga, diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan-pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS yakni membuat kerajinan, membuat bantal dakron dan penjahitan sepatu, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri ketika saat besuk. Selain itu, memberi wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan di rumah. Dalam proses pengelolaan harta yang ia tinggalkan ini ada yang di jual untuk di jadikan modal usaha. (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2012)

<sup>44</sup> Tejo Harwanto, Wawancara, 20 Maret 2020.

<sup>45</sup> Bambang, Wawancara, 20 Maret 2020.

c. Junaidi Kasus Pencurian<sup>46</sup>

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, saya tidak bisa memberikan nafkah terhadap istri dan anak saya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan istri maupun anak saya karena keterbatasan saya ada di LAPAS. Saya berada di LAPAS sudah 3 tahun. Masa pidana saya 5 tahun dan alhamdulillah istri saya mau menerima keadaan saya yang seperti ini. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian anak, istri saya bekerja di pabrik.

d. Suprayitno Kasus Perampokan<sup>47</sup>

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak dan istri saya. Karena istri juga termasuk seorang istri yang berani terhadap saya sebagai suami dan tidak bisa menerima keadaan saya yang berada di LAPAS dan istri saya meminta cerai kepada saya. Saya berada di LAPAS sudah 1,5 tahun dan masa pidana saya 7 tahun.

e. Aziz Kasus Narkoba<sup>48</sup>

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak saya tiap bulannya dikarenakan kondisi saya saat ini. Akan tetapi saya mempunyai usaha kecil yang ada di rumah yaitu sembako. Alhamdulillah istri saya bisa mengelola dan bisa mengerti keadaan saya yang sedang berada di LAPAS. Sekarang saya baru 3 tahun mendekam di LAPAS dan lamanya pidana selama 5 tahun.

f. Karyadi Kasus Pembunuhan<sup>49</sup>

Untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga saya yaitu istri dan kedua anak saya, disini saya mengikuti pembinaan kemandirian pada pembuatan paving press di LAPAS. Akan tetapi istri saya tidak mau menerima keadaan saya yang sekarang dikarenakan pemberian nafkah tiap bulan kurang, tidak seperti yang dulu. Dan setelah saya mendekam di LAPAS 2 tahun terjadi perceraian, masa tahanan saya 9 tahun.

g. Rozak Kasus Pencurian<sup>50</sup>

Dalam memenuhi kewajiban nafkah saya tidak bisa memberikan nafkah terhadap istri dan 2 anak/ saya tidak bisa memenuhi kebutuhan istri maupun 2 anak saya karena keterbatasan saya berada dalam LAPAS. Saya berada di LAPAS sekarang sudah 4 tahun, masa pidana saya 5 tahun dan alhamdulillah istri saya mau menerima keadaan saya yang seperti ini, dan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga istri saya bekerja, dan mendapatkan bantuan dari saudara-saudara.

h. Suprianto Kasus Narkoba<sup>51</sup>

Dalam hal memenuhi nafkah keluarga, saya mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian membuat

<sup>46</sup> Junaidi, Wawancara, 21 Maret 2020.

<sup>47</sup> Suprayitno, Wawancara, 22 Maret 2020.

<sup>48</sup> Aziz, Wawancara, 22 Maret 2020.

<sup>49</sup> Karyadi, Wawancara, 22 Maret 2020.

<sup>50</sup> Rozak, Wawancara, 24 Maret 2020.

<sup>51</sup> Suprianto, Wawancara, 24 Maret 2020.



mebel di LAPAS. Saya berada di LAPAS sudah 1 tahun masa pidana saya adalah 5 tahun. Meskipun upah yang saya terima tidak seberapa besar setidaknya saya bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap 1 anak dan istri dan sebagian nafkah juga dibantu oleh orang tua saya.

i. Sulaiman Kasus Narkoba<sup>52</sup>

Kebutuhan ekonomi pemasukan mengurang tidak seperti dulu. alhamdulillah istri saya memahami keadaan saya. Saya berada di LAPAS sudah 4 tahun masa pidana saya 5,2 bulan. Untuk biaya kehidupan sehari-hari bagi istri dan 3 anak. Saya dulunya mempunyai usaha (warung) dirumah yang saya bangun bersama istri dan tani dan sampai sekarang masih berjalan. Saya sebagai seorang suami meskipun saya berada di LAPAS saya masih bisa memberikan nafkah yaitu dengan usaha di rumah yg menjalankan istri saya. Alhamdulillah masih bisa tercukupi untuk kebutuhan sehari hari dan untuk biaya anak sekolah.

j. Rianto Kasus Perampokan<sup>53</sup>

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri saya. Karena istri juga termasuk seorang istri yang berani terhadap saya sebagai seorang suami, dan tidak bisa menerima keadaan saya yang berada di LAPAS dan istri saya meminta cerai kepada saya. Saya berada di LAPAS sudah 1 tahun masa pidana saya, 7 tahun dan saya tidak mempunyai anak.

k. Agus Syahputra Kasus Penipuan<sup>54</sup>

Untuk kebutuhan materi dalam keluarga sudah tercukupi karena saya mempunyai usaha (toko sembako) di rumah dan yang menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat ini. Saya berada di LAPAS sudah 2 tahun masa pidana saya 5 tahun. Saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi saya masih bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan 4 anak.

---

<sup>52</sup> Sulaiman, Wawancara, 25 Maret 2020.

<sup>53</sup> Rianto, Wawancara, 25 Maret 2020.

<sup>54</sup> Agus Syahputra, Wawancara, 26 Maret 2020.

## 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233.<sup>55</sup>:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2014), 166

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Firman Allah SWT surat At- talaq ayat 7.<sup>56</sup> :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami

<sup>56</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, ( Solo: Aqwam, 2016 ), 201-202

berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam LAPAS.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami<sup>57</sup>.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu<sup>58</sup>.

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.wajib atas istri. Dalam hal ini, nafkah Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh

---

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), 422

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 129

mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Suami dalam penjara para ulama' sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena

hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri<sup>59</sup>.

*Jumhur ulama'* berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. menurut *jumhur ulama'* bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya.

<sup>59</sup> Ibid.,119.

Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyuznya istri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana.

Suami berstatus narapidana yang bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya yaitu :

- a. Suprianto kasus kriminal, memberikan nafkah dengan cara mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian membuat mebel di LAPAS. Jadi dia masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
- b. Sulaiman kasus narkoba, dia masih bisa memberikan nafkah yaitu dengan mempunyai usaha (warung) dirumah yang dia bangun bersama istri dan tani dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, sesuai dengan ketentuan

nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

- c. Agus syahputra kasus penipuan, mempunyai usaha (toko sembako) dirumah dan yang menjalankan istri saya dan berjalan sampai saat ini. Saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi masih bisa memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
- d. Ghozali kasus pembunuhan, adanya pembinaan kemandirian saya masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

Seorang suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah, yaitu:

- a. Rianto kasus perampokan, tidak bisa memberikan nafkah dan istri nusyuz (membanggang), Fuqaha' seperti, Asy sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa jika istri membanggang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membanggang tidak berhak memperoleh nafkah.
- b. Rozak kasus pencurian, tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, istri bekerja atas izin suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Maliki



berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

### **3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. selama istri tersebut tidak nusyuz/masih istri sah (belum bercerai). Pengaturan nafkah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban nafkah suami yang diberikan kepada istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut<sup>60</sup> :

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Tinggi, 2013),150.

- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri adalah sesuai dengan pasal 80 huruf b yaitu sesuai dengan kemampuannya. Seorang narapidana adalah keadaan dimana seseorang itu berada LAPAS dengan keterbatasannya dalam hal mencari nafkah. Keadaan suami yang berada di LAPAS dimana tingkah lakunya terbatas untuk mencari nafkah. Karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan seorang suami berstatus narapidana kepada istri menurut tinjauan Hukum Positif (KHI, UU Perkawinan). Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Keadaan narapidana adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung apabila suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah.

Jadi, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih bisa tercukupi, lalu bagaimana dengan suami berstatus narapidana yang tidak mempunyai usaha maupun kekayaan yang dikelola oleh istri. Dengan terpaksa istri yang bekerja dan apabila tidak cukup maka, kebutuhan itu dibantu oleh saudara-saudara, bahkan orang tua. Beruntung bagi suami berstatus narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka masih bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi ada juga narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian tetapi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan

yang mereka lakukan. Karena masih terbatasnya kendala yang ada di LAPAS.

Tetapi, tidak semua dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terlaksana, dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu :

“mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga”.

Pihak LAPAS masih mengusahakan bagi narapidana agar mendapatkan upah atas pekerjaan yang melakukan. Jadi, UU tentang Hak-Hak narapidana huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Hanya pembinaan kemandirian yang bekerjasama dengan pihak ketiga saja yang mendapatkan upah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Adapun perincian pembahasan ini adalah sebagai berikut

## **1. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan.

Namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri. Adakalanya yang memang kehidupan keluarga narapidana yang memang sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya.

Adakalanya diantara mereka dapat saling memahami satu sama lainnya dengan selalu bersama-sama mencari solusi dari mereka berdua untuk dapat terus menurus bertahan sebagai suami istri dengan nafkah yang apa adanya, sampai suaminya dapat keluar, atau menyelesaikan masa pidananya. Dan adakalanya istri dari narapidana tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya kalau tidak diberikan nafkah materi hanya dari suaminya, dan suami yang sebagai narapidana tidak dapat berbuat apa-apa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tejo bahwa suami yang berstatus narapidana masih dapat memberikan nafkah kepada istrinya. Hasil nafkah yang diperoleh bermacam-macam, ada yang memiliki usaha sendiri yang ditinggalkan suami dan ada mengambil upah dari hasil kerja yang berada di lapas. Sehingga upaya suami dengan status narapidana didalam memberikan nafkah kepada istrinya masih berjalan.

## **2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing- masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang

layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia.

Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri an-Nisa ayat 34

Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Maka apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepada suaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi

segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagaimanapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya.

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus diberikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat beri diri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang



memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya.

### **3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Pemasarakatan Kelas IIA Jember**

#### **a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu.

Dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Selain bersifat ilahiah perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri<sup>61</sup>.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-undang Perkawinan dalam satu Bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang jelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut Pasal 30 Suami-isteri

<sup>61</sup> C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 120.

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga<sup>62</sup>.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

---

<sup>62</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ( Grahmedia press, 2014), 10-11.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Para Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

## **2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

## **3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**

Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU

Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

## **B. Saran**

1. Dalam Pemenuhan UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Masih belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada perbedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang bekerja sama saja dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.
2. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga seseorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak dikucilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahalli. 2008. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. ( Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Abdul Kholiq syafa'at. 2014. *Hukum Keluarga Islam*. ( Surabaya: UIN SA Press).
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi. 2016. *Fikih Wanita*. ( Solo: Aqwam).
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. *fiqih keluarga*. (Jakarta, Amzah,).
- Arifin.m 2010. *Menikah Untuk Bahagia*. ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir. 2015. *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*. ( Jakarta Timur: Darus Sunnah Press).
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Dakwatul Chairah. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press).
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan laporan Penelitian*. (Malang:UMM PRESS).
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Khoirudin Nasution. 2003. *hukum perkawinan I*. (Yogyakarta: ACAademia).
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. 2008. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. (Kairo Mesir: Erlangga).
- Mahmud Al-Shabbagh. 1994. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN-MALIKI Press)
- Muhammad Bagir al Habsyi. 2002. *fiqh Praktis*. ( Bandung: Mizan).
- Muhammad Bagir. 2016. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. ( Jakarta Selatan: Noura (PT.Mizan Publika).
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jember: STAIN Jember Press).

Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. ( Bandung: CV Pustaka Setia).

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

STAIN. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: STAIN).

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. (Bandung: Alfabeta).

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Tim penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press).

Uhar Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: Refika Aditama).



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Model penelitian	Fokus penelitian
UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH PARA SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH 5 TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER	Pemenuhan kewajiban suami berstatus narapidana di bawah 5 tahun	Upaya suami dalam menafkahi  Status suami narapidana di tinjau dari hukum	Pelatihan  Hukum islam Hukum positif	Informan : Ketua / Kepala Lembaga Petugas Lembaga Narapidana	Jenis penelitian : - kualitatif Pendekatan penelitian : - Deskriptif kualitatif Teknik Pengumpulan data : - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis Data : - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan Keabsahan data : - Triangulasi sumber dan metode	- Bagaimana Upaya Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Para Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ? - Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ? - Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember ? -



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya Basuki Rahmat  
N I M : S20151011  
Prodi : Al Ahwalus Syaksiyah  
Jurusan : Al Ahwalus Syaksiyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH NARAPIDANA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember )” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Januari 2021

Penulis,



**Yahya Basuki Rahmat**  
**NIM. S20151011**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 mangli, Kode Pos : 68136  
Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005,  
Web : [www.fsyariah-iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah-iain-jember.ac.id) e-mail : [fs.iain-jember@gmail.com](mailto:fs.iain-jember@gmail.com)

Nomor : B-547./In.20/4/PP.00.9/08/2020  
Lampiran : **Permohonan Izin Penelitian**  
Yth : **Kepala Lapas Jember**

31 Agustus 2020

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa tersebut:

Nama : Yahya Basuki Rahmat  
NIM : S20151011  
Semester : 11  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH 5 TAHUN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala LAPAS Kelas IIa Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/1339/415/2020

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : B-1469/In.20/4.a/PP.00.9/10/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Yahya Basuki Rahmat / S20151011
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian Skripsi yang berjudul :  
"Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIa Jember)"
- Sifat : Daring
- Lokasi : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIa Jember
- Waktu Kegiatan : Nopember 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-11-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



ACHMAD DAUD F., S.Sos  
Perdana  
NIP. 19690912199602 1001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;  
2. Yang Bersangkutan.





## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : W15.PAS.PAS.6.HH.05.04 - 56

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :


Nama : Yahya Basuki Rahmat  
NIM : S20151011  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institus Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan judul "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)" mulai bulan November s/d Selesai dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 November 2020

A.n. Kepala  
Ka. Subag Tata Usaha



SUKAMTO  
NIP. 19760101200003 1001

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD
1	Senin, 8 Juni 2020	Surat Penyerahan izin Penelitian Skripsi ( LAPAS Jember )	
2	Selasa, 16 Juni 2020	Surat penelitian Skripsi Di ACC	
3	Jumat, 19 juni 2020	Observasi awal Tentang Sejarah Lapas Jember dan Wawancara dengan kepala lapas	
4	Rabu, Juli 2020	Wawancara dengan napi	
5	Senin, 20 Juli 2020	Wawancara dengan napi	
6	Senin, 27 Juli 2020	Wawancara dengan napi	
7	Selasa, 11 Agustus 2020	Wawancara dengan napi	

Jember, 23 November 2020

A.n. Kepala

Ka. Subag Tata Usaha



SUKAMTO

NIP.197601012000031001

DOKUMENTASI







# IAIN JEMBER

## BIOGRAFI PENULIS

Nama : YAHYA BASUKI RAHMAT  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Tempat & tgl.lahir : Jember 13 Januari 1997  
Pekerjaan / jabatan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung  
Kab. Jember  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Telp / Hp : 0882 2381 3713  
Riwayat pendidikan :

1. MI Darul Ibad
2. MTS Darun Najah
3. MAN 2 Jember

